

**AKIBAT HUKUM KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA  
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA  
OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**Nurafni Andriani  
502014215**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM KETERANGAN AHLI  
KEDOKTERAN JIWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK DI  
POLRESTA PALEMBANG



NAMA : Nurafni Andriani  
NIM : 50 2014 215  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,  
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

Palembang, 2018

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota : 1. Mh. Tho'an Basri, SH., MH

2. Hendri. S, SH., M.Hum

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nurafni Andriani**

NIM : 502014215

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA  
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA OLEH  
PENYIDIK DI POLRESTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2018



Yang menyatakan,

**Nurafni Andriani**

**MOTTO:**

**“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan di mintai pertanggung jawaban mengenai orang yang di pimpinnya”**

**(H.R. Bukhori Muslim)**

**Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:**

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Adik-adikku Tersayang**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Teman-Teman Seperjuangan**
- ❖ **Almamaterku**

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PALEMBANG**

**Nurafni Andriani**

Seorang penyidik dalam mengambil keterangan terdakwa selain berdasarkan keyakinannya juga tidak menyimpang dari hal lain yaitu alat bukti yang sah menurut undang – undang. Salah satu dari alat bukti tersebut adalah berupa surat, disini termasuk pula Visum Et Repertum Psikiatrik yang merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter ahli jiwa

Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang ? dan Apakah akibat hukum keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang ?

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang, dalam rangkaian pembuktian tentang kemampuan bertanggung jawab tersangka/terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana. Dalam kenyataannya, keterangan ahli kedokteran jiwa itu tidak hanya diperlukan dalam rangka pembuktian saja, tetapi juga diperlukan untuk kepentingan kesehatan tersangka/terdakwa dalam penyelesaian pemeriksaan perkara pidana. Keterangan ahli kedokteran jiwa ini sungguh berperan bagi tersangka/terdakwa yang mengalami sakit jiwa. Akibat hukum keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang, yaitu : Hasil pemeriksaan dan keterangan yang diberikan keluarga, maka pihak kepolisian mengabulkan permintaan keluarga bila tersangka benar mengidap gangguan jiwa. Akan tetapi sebelum proses penyidikan dihentikan, terlebih dahulu penyidik mengeluarkan SP2P (Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan) kepada pihak-pihak yang terkait.

**Kata Kunci : Keterangan Ahli Jiwa, Alat Bukti, Tersangka.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang berlimpah kepada penulis, serta shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

**“AKIBAT HUKUM KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA  
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA OLEH  
PENYIDIK DI POLRESTA PALEMBANG ”**

sebagaimana mestinya penuangan tulisan ilmiah lainnya. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik materi maupun moril. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak H. Syaizori, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan-masukan serta saran agar skripsi ini selesai.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Keluarga besar yang sangat saya cintai terutama Ayahanda H. M Safrani, SH dan Ibunda HJ. Lena Sabaria yang telah memberikan kasih sayang, kepercayaan, do'a serta dukungan baik materil maupun moril sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Adik-adik yang saya sayangi, Rahma Dhita Fitriani dan Fenny Nursyahrani yang telah memberikan semangat.
9. Teman-teman terdekat disekitarku Rizka Amalia, Era Septari, Gaviota Cahayanaini, Ihsandri Thorbi, Dendy Absar Frandico, Harsi Kristi, Esti Kanti Pertiwi, dan M Yandri Prastio terimakasih telah memberikan semangat, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

**Wassalammu'alaikum Wr.Wb**

Palembang, Maret 2018

Nurafni Andriani

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	4
D. Defenisi Operasional .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	9
B. Fungsi dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.....	15
C. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.....	17
D. Pengertian Sanksi.....	21

**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang ..... 33

B. Akibat hukum keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang..... 39

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 46

B. Saran-saran..... 47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada saat sekarang ini tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang sehat jasmani dan rohani. Orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya apabila orang tersebut secara kejiwaan dapat mempertanggung jawabkan. Sedangkan terhadap orang yang terganggu jiwanya tidak dapat dipertanggung jawabkan jika ia melakukan perbuatan tindak pidana. Orang yang sedang menghadapi perkara pidana di pengadilan pada saat terjadi peristiwa pidana tersebut dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan tetapi setelah menjalani pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terdakwa mengalami depresi berat sehingga terganggu jiwanya.

Orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana diantaranya adalah orang yang terganggu jiwanya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu :

1. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di Rumah Sakit Jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan negeri.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, untuk mencapai tujuan ini selain pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, perlu pula para hakim mempunyai bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materiil.<sup>1</sup>

Salah satu ilmu pembantu dalam hukum acara pidana adalah : psikiatri yaitu :

Ilmu yang mempelajari jiwa manusia, tetapi mempelajari jiwa manusia yang sakit. Sebab sebagai salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa ialah harus terbukti adanya kesalahan si pelaku dan dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Pada dasarnya orang-orang yang jiwanya sakit tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai yang diatur dalam pasal 44 KUHP.<sup>2</sup>

Terhadap terdakwa yang sedang diperiksa hakim di pengadilan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli kejiwaan atau psikiater yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit jiwa. Berdasarkan pertimbangan pemeriksaan saksi ahli terhadap kejiwaan terdakwa, maka hakim yang memeriksa terdakwa tersebut dapat menentukan sikap atau mengambil keputusan baik meneruskan pemeriksaan atau menghentikan pemeriksaan dengan melakukan perawatan jiwa sampai sehat.

Dalam perspektif hukum pidana yang dikemukakan oleh Utrecht, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dalam arti luas mengandung sejumlah unsur sebagai berikut :

1. *Toerekeningsvatbaarheid* dari si pelaku;
2. Suatu sikap psikis pelaku sehubungan dengan perilakunya (baik secara sengaja atau *dolus* maupun oleh karena kelalaian, kurang hati-hatian atau *culpa*);

---

<sup>1</sup>AndiHamzah, 2007. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.140

3. Tidak ada alasan untuk menghapuskan pertanggung jawaban pidananya, yang dikenal dengan *toerekenbaarheid*.<sup>3</sup>

Pemeriksaan dalam hokum acara pidana yang dikejar adalah kebenaran materil, dimana suatu pengakuan tanpa didukung oleh alat bukti lain bukanlah merupakan alat bukti mutlak. Terdapat beberapa tingkatan pemeriksaan dalam melaksanakan hokum acara pidana. Pemeriksaan dalam hukum acara pidana adalah sebagaiberikut : “Pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*). Dalam pemeriksaan pendahuluan ini dikumpulkan bahan-bahan yang mungkin dapat menjadi bukti terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Jumlah dan sifat bahan-bahan ini menentukan apakah si tertuduh akan dituntut atau tidak”.<sup>4</sup>

Dalam pemeriksaan pendahuluan, dipergunakan sebagai pedoman asas-asas sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Asas kebenaran materil (kebenaran dan kenyataan) yaitu usaha-usaha yang ditujukan untuk mengetahui apakah benar-benar terjadi pelanggaran atau kejahatan.
2. Asas *inquisitoir*, yaitu bahan dalam pemeriksaan pendahuluan ini si tertuduh/si tersangka hanyalah merupakan obyek. Khusus asas yang kedua ini hanya berlaku pada waktu masih menggunakan sistem HIR. Setelah mempunyai kodifikasi yang bersifat nasional yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka HIR sepanjang yang mengenai hokum acara pidana ditinggalkan. Dalam system KUHAP, terdakwa sudah bias didampingi pembela.

KUHAP membedakan tentang pengertian istilah “tersangka” dan “terdakwa”. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa: Pengertian tentang tersangka, menurut pasal 1 butir 14 KUHAP dirumuskan

---

<sup>3</sup> Wahjadi Darmabrata, 2004, *Psikiatri Forensik, Buku Kedokteran EGC*, Jakarta, hlm.8

<sup>4</sup> A. SitiSoetami, 2005, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* PT. ERESKO, Bandung, hlm. 71

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm72

bahwa pengertian tersangka ialah : "Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". "Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada alat bukti permulaan atau bukti awal yang cukup."<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : AKIBAT HUKUM KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PALEMBANG.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang ?
2. Apakah akibat hukum keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan akibat hukum keterangan

---

<sup>6</sup> HMA Kuffal, 2010, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Press, Malang, hlm.

ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang.
2. Akibat hukum keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang.

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>7</sup>
2. Keterangan ahli kedokteran jiwa adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 angka 28 KUHAP)
3. Pembuktian“Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>8</sup>
4. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

---

<sup>7</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/6563/3/MIH202044.pdf>, diakses tanggal 2 Nopember 2017.

<sup>8</sup> <http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 2 Nopember 2017

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>9</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### 2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menurut Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 22

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Data lapangan diperoleh melalui wawancara pada pihak Polresta Palembang

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### 4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Alasan Pemidanaan dan Peniadaan Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan, Pengertian Tersangka, Surat Penghentian Penyidikan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang dan Akibat hukum keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti idalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,.
- Andi Hamzah, 2007. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- A. Siti Soetami, 2005, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, ERESCO, Bandung.
- HMA Kuffal, 2010, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Press, Malang.
- Kansil, C.S.T, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ninie Suparni, 2003, *Ekstensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surayin, 2005, *Tanya Jawab Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.
- Wahjadi Darmabrata, 2004, *Psikiatri Forensik, Buku Kedokteran EGC*, Jakarta.
- Warsito Hadi utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi pustaka, Jakarta.
- Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana

KitabUndang-UndangHukumPidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 TentangKepolisian Negara Republik Indonesia.

**Internet :**

<http://e-journal.uajy.ac.id/6563/3/MIH202044.pdf>,

<http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf>.

<http://digilib.uinsby.ac.id/10789/3/BAB%20II.pdf>,

<http://eprints.ums.ac.id/38549/1/Naskah%20Publikasi.pdf>